



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU;
Tempat lahir : Senangak;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya RT 11 RW 6 Kelurahan Binjai Hilir Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri"* sebagaimana diatur Pasal 106 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar.Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/STANG/Eku.2/08/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan Toko Bangunan AK Jaya Jalan Brigjen Katamso Nomor 14A Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dalam Pasal 36, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anggota kepolisian dari personil Sat Intelkam Polres Sintang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan penjualan air raksa/merkuri di depan dermaga sungai durian tepatnya di depan toko bangunan AK Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut personil Sat Intelkam Polres Sintang langsung menuju ke tempat tersebut dan mendapati seseorang yang sedang menjual maupun menawarkan air raksa/merkuri kepada orang- orang yang sedang berbelanja di Toko Bangunan AK Jaya dan disekitar pasar durian, kemudian Personil Sat Intelkam Polres Sintang langsung mengamankan seseorang tersebut yaitu Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU yang melakukan penjualan air raksa/merkuri, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi mengenai perizinan di bidang perdagangan dan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang membawa air raksa/merkuri sejumlah 618 (enam ratus delapan belas) gram, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menjual maupun memperdagangkan air raksa/merkuri tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan Terdakwa menjual maupun memperdagangkannya kepada orang - orang yang Terdakwa ketahui melakukan penambangan emas yang sedang berbelanja di Pasar Durian, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan air raksa/merkuri tersebut kepada orang yang sedang berbelanja dan jika orang tersebut berminat untuk membelinya Terdakwa langsung menjualnya kepada orang tersebut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. DERI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang dibawanya dari Pontianak dan terhadap air raksa/merkuri tersebut akan Terdakwa jual kembali, yang mana Terdakwa membelinya untuk 1 (satu) botol kecil dengan berat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan berat 100 (seratus) gram yang dibungkus dengan plastik kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) .

Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam bidang perdagangan dalam menjual maupun memperdagangkan air raksa/merkuri tersebut.

Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Bangunan AK Jaya sebagai tukang pikul barang dan terdakwa menjual air raksa/merkuri tersebut secara sembunyi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sudah menjual air raksa/merkuri tersebut dan sudah laku terjual sejumlah 400 (empat ratus) gram yang dibungkus dengan plastik kecil dengan berat 1 (satu) kantong plastik kecil 100 (seratus) gram dengan harga perbungkusnya masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa ahli dari Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PPLN-PKTN) di Dinas Perindag Prov. Kalbar menjelaskan mekanisme untuk melakukan usaha penjualan perdagangan air raksa/merkuri yaitu harus mendapat penunjukan sebagai izin usaha B2 sebagai distributor terdaftar bahan berbahaya (B2) yang dikeluarkan oleh menteri Perdagangan RI, dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui OSS dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan ahli menjelaskan pola pengawasan terhadap penjualan atau kegiatan usaha perdagangan barang berupa air raksa/merkuri di Kabupaten Sintang yaitu dilakukan pengawasan secara periodic dan khusus untuk produk air raksa/merkuri hingga saat ini tidak ada distributor terdaftar B2 yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa pendapat ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperdagangkan barang berupa air raksa/merkuri tanpa adanya izin di bidang perdagangan yang dikeluarkan oleh Menteri serta izin terkait memperdagangkan barang berupa air raksa/merkuri telah melanggar ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bahwa ahli dari Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (tekMIRA) melakukan pengujian sampel barang bukti berupa air raksa/merkuri pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di laboratorium dan mendapatkan hasil laboratoriumnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan sertifikat hasil analisis, yang mana telah melakukan pengujian terhadap sampel berupa air raksa/merkuri tersebut seberat 0.0310 (nol koma nol tiga ratus sepuluh) gram dan hasil pengujian terhadap sampel tersebut memang merupakan air raksa/ merkuri, yang mengandung merkuri sejumlah 24,18% (dua puluh empat koma satu delapan persen).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan Toko Bangunan AK Jaya Jalan Brigjen Katamso Nomor 14A Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dalam Pasal 24 Ayat (1), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya anggota kepolisian dari personil Sat Intelkam Polres Sintang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan penjualan air raksa/merkuri di depan dermaga sungai durian tepatnya di depan toko bangunan AK Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut personil Sat Intelkam Polres Sintang langsung menuju ke tempat tersebut dan mendapati seseorang yang sedang menjual maupun menawarkan air raksa/merkuri kepada orang-orang yang sedang berbelanja di Toko Bangunan AK Jaya dan disekitar pasar durian, kemudian Personil Sat Intelkam Polres Sintang langsung mengamankan seseorang tersebut yaitu Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU yang melakukan penjualan air raksa/merkuri, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi mengenai perizinan dibidang perdagangan dan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang membawa air raksa/merkuri sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menjual maupun memperdagangkan air raksa/merkuri tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan Terdakwa menjual maupun memperdagangkannya kepada orang-orang yang Terdakwa ketahui melakukan penambangan emas yang sedang berbelanja di Pasar Durian, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan air raksa/merkuri tersebut kepada orang yang sedang berbelanja dan jika orang tersebut berminat untuk membelinya Terdakwa langsung menjualnya kepada orang tersebut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. DERI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang dibawanya dari Pontianak dan terhadap air raksa/merkuri tersebut akan Terdakwa jual kembali, yang mana Terdakwa membelinya untuk 1 (satu) botol kecil dengan berat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan berat 100 (seratus) gram yang dibungkus dengan plastic kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam bidang perdagangan dalam menjual maupun memperdagangkan air raksa/merkuri tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Bangunan AK Jaya sebagai tukang pikul barang dan terdakwa menjual air raksa/merkuri tersebut secara sembunyi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sudah menjual air raksa/merkuri tersebut dan sudah laku terjual sejumlah 400 (empat ratus) gram yang dibungkus dengan plastik kecil dengan berat 1 (satu) kantong plastik kecil 100 (seratus) gram dengan harga perbungkusnya masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa ahli dari Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PPLN-PKTN) di Dinas Perindag Prov. Kalbar menjelaskan mekanisme untuk melakukan usaha penjualan perdagangan air raksa/merkuri yaitu harus mendapat penunjukan sebagai izin usaha B2 sebagai distributor terdaftar bahan berbahaya (B2) yang dikeluarkan oleh menteri Perdagangan RI, dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui OSS dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan ahli menjelaskan pola pengawasan terhadap penjualan atau kegiatan usaha perdagangan barang berupa air raksa/merkuri di Kabupaten Sintang yaitu dilakukan pengawasan secara periodik dan khusus untuk produk air raksa/merkuri hingga saat ini tidak ada distributor terdaftar B2 yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa pendapat ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperdagangkan barang berupa air raksa/merkuri tanpa adanya izin di bidang perdagangan yang dikeluarkan oleh Menteri serta izin terkait memperdagangkan barang berupa air raksa/merkuri telah melanggar ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Bahwa ahli dari Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (tekMIRA) melakukan pengujian sampel barang bukti berupa air raksa/merkuri pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di laboratorium dan mendapatkan hasil laboratoriumnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan sertifikat hasil analisis, yang mana telah melakukan pengujian terhadap sampel berupa air raksa/ merkuri tersebut seberat 0.0310 (nol koma nol tiga ratus sepuluh) gram dan hasil pengujian terhadap sampel tersebut memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan air raksa/ merkuri, yang mengandung merkuri sebanyak 24,18% (dua puluh empat koma satu delapan persen).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMIM PRIYAS YUDI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama – sama dengan Saksi MUSA KURNIAWAN beserta tim dari Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Toko Bangunan AK Jaya 31 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722, yang terhadap barang – barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri tersebut dari orang lain dengan cara membeli sejumlah 10 (sepuluh) kantong untuk dijual kembali dan sudah terjual sejumlah 3 (tiga) kantong;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga beli merkuri tersebut, namun Terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantong dan mengambil keuntungan dari selisih hasil penjualan merkuri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual air raksa atau merkuri tersebut dengan cara menawarkan kepada orang - orang yang sedang berbelanja di toko AK Jaya sekitar Pasar Sungai Durian atau tepatnya di sekitar Dermaga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang yang biasanya merupakan para pekerja tambang emas ilegal;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan calon pembeli air raksa atau merkuri tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagian merupakan uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang hasil penjualan merkuri tersebut namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya masing – masing;
- Bahwa berat total dari 7 (tujuh) kantong merkuri tersebut kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) gram dan per kantong dari 6 (enam) kantong merkuri tersebut kurang lebih 100 (seratus) gram/1 (satu) ons, sedangkan 1 (satu) kantong lainnya sejumlah 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum lama melakukan kegiatan jual beli merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli merkuri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUSA KURNIAWAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan Saksi HAMIM PRIYAS YUDI beserta tim dari Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Toko Bangunan AK Jaya 31 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722, yang terhadap barang – barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri tersebut dari orang lain dengan cara membeli sejumlah 10 (sepuluh) kantong untuk dijual kembali dan sudah terjual sejumlah 3 (tiga) kantong;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga beli merkuri tersebut, namun Terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantong dan mengambil keuntungan dari selisih hasil penjualan merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual air raksa atau merkuri tersebut dengan cara menawarkan kepada orang - orang yang sedang berbelanja di toko AK Jaya sekitar Pasar Sungai Durian atau tepatnya di sekitar Dermaga Sungai Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang yang biasanya merupakan para pekerja tambang emas ilegal;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan calon pembeli air raksa atau merkuri tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagian merupakan uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang hasil penjualan merkuri tersebut namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya masing – masing;
- Bahwa berat total dari 7 (tujuh) kantong merkuri tersebut kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) gram dan per kantong dari 6 (enam) kantong merkuri tersebut kurang lebih 100 (seratus) gram/1 (satu) ons, sedangkan 1 (satu) kantong lainnya sejumlah 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum lama melakukan kegiatan jual beli merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli merkuri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan Saksi yang bekerja di toko milik Saksi yaitu Toko Bangunan AK Jaya;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa di toko Saksi tersebut tidak menjual air raksa atau merkuri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Toko Bangunan AK Jaya 31 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena menjual air raksa atau merkuri setelah diberi informasi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual air raksa atau merkuri tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual air raksa atau merkuri, namun sebelumnya Saksi selalu mengingatkan kepada seluruh karyawan Saksi untuk tidak menjual barang – barang yang dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli EKO DARMAWANSYAH S, S.T di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga (PPLN-PKTN) sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung Ahli selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PPLN-PKTN) yaitu;
 - a. Penyusun program kerja bidang pengembangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.
 - b. Penyiap bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengolahan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga.
 - e. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga.
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga.
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan system informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa merkuri atau air raksa merupakan zat berbahaya yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, sehingga penjualannya diatur oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

- Bahwa yang boleh menjual atau memperdagangkan merkuri adalah distributor terdaftar B2, produsen B2, dan importir terdaftar B2 dengan berdasarkan izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa untuk orang pribadi atau orang perseorangan tidak diizinkan untuk menjual merkuri tersebut;
- Bahwa izin penjualan merkuri untuk para importir dan distributor tersebut hanya diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hingga saat ini tidak terdapat distributor terdaftar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

2. Ahli ANNISA RAHMA HIDAYAT, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas oleh pusat penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara Nomor : 168.Tug/KS.01/DBR.U/2023 tanggal 8 Agustus 2023 atas dasar permintaan pemeriksaan/uji laboratorium berupa merkuri dan permintaan keterangan ahli dari Polres Sintang Nomor : B/556/VII/Res.4.3/2023/Reskrim tanggal 13 Juli 2023.
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMira menggunakan alat instrument khusus berupa *Atomic Absorption Spectrometer* (AAS) VGA untuk menguji kadar merkuri sejak tahun 2018 dan untuk mengoperasikan alat tersebut membutuhkan pelatihan dari tenaga ahli dan ahli pernah diberi tugas sebagai analis di laboratorium lingkungan dan saat ini bertugas mengevaluasi hasil analisis dari laboratorium lingkungan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai penanggung jawab dan mengevaluasi hasil analisis dari laboratorium lingkungan.
- Bahwa ahli ada melakukan pengujian sampel barang bukti berupa air raksa/merkuri pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di laboratorium dan mendapatkan hasil laboratoriumnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan sertifikat hasil analisis.
- Bahwa Ahli menjelaskan metode pengujian terhadap sampel berupa air raksa/merkuri tersebut menggunakan alat timbangan analitik, ruang asam, plat pemanas, *spectrophotometer serapan atom* (SSA) *Vapor Gas Analysis* (VGA) dengan cara metode *cold vapor technique*, sampel ditimbang seberat 0.0310 (nol koma nol tiga ratus sepuluh) gram

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan 5 ml *Aquades* dan 5 ml *aquaregia* dipanaskan di plat pemanas pada suhu $95^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ selama 2 menit, ditambahkan 50 ml *aquades* dan 50 ml KMnO_4 5% dipanaskan kembali di plat pemanas selama 30 menit pada suhu $95^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, didinginkan dan ditambahkan 6 ml *hydroxilamin hidroklorid* 10% dan 50 ml *aquades*, hasil destruksi Hg kemudian diencerkan secara bertahap dan diukur dengan SSA dan didapatkan kadar konsentrasi Hg dari sampel.

- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti dengan hasil sebagai berikut :
Lampiran sertifikat Nomor : 0720/LK/VIII/2023. Hasil analisis :

Nomor Lab.	Kode Contoh	Hasil Analisis Merkuri (Hg) % EPA Method 7471B
4030/ 23	LP/A/6/VII/2023	24,18

Keterangan : contoh dianalisis dari bahan asal

Unsur yang terkandung adalah HG : *Merkury*, nomor Laboratorium 4030/23 mengandung mercury sejumlah 24,18%.

- Bahwa hasil pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut memang merupakan air raksa/merkuri, yang mengandung merkuri sejumlah 24,18% (dua koma satu delapan persen);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan Barang Bukti) PT PEGADAIAN Cabang Sintang Nomor 128/10925/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh RAHMA IHSAN HIDAYAT, S.H selaku Penyerah dan Penerima Barang Bukti, RIAN RENALDI selaku Pelaksana Penimbangan, dan BAGUS DANANG WAHYU AJI selaku Pemimpin PT PEGADAIAN Cabang Sintang terhadap 7 (tujuh) kantong plastik transparan diduga berisi air raksa/merkuri yang disita dari SILVANUS SUPARMAN dengan hasil penimbangan brutto 618,22 (enam ratus delapan belas koma dua dua) gram;
- Sertifikat Analisis (*Certificate of Analysis*) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA Nomor 0720/LK/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si selaku Laboratorium Mineral terhadap sampel 5 (lima) gram merkuri yang



menjadi barang bukti dalam perkara atas nama SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU dengan hasil analisis sebagai berikut :

Nomor Lab.	Kode Contoh	Hasil Analisis Merkuri (Hg) % EPA Method 7471B
4030/ 23	LP/A/6/VII/2023	24,18

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan Toko Bangunan AK Jaya Jalan Brigjen Katamso Nomor 14A Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kota Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Bangunan AK Jaya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 7 (tujuh) bungkus kecil dengan berat 6 (enam) bungkus seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DERI (BOS DERI) untuk dijual kembali kepada para penambang emas yang sedang berbelanja di Pasar Sungai Durian untuk menambang emas;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan para pembeli merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli merkuri tersebut untuk 1 (satu) botol kecil dengan berat 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan berat masing – masing 100 (seratus) gram yang dibungkus dengan plastik kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli merkuri tersebut kepada BOS DERI sudah dibagi ke dalam 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, BOS DERI mendapatkan merkuri tersebut dari Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) bungkus tersebut telah laku terjual sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722 merupakan *handphone* milik Terdakwa yang juga disita oleh petugas kepolisian karena didalamnya terdapat percakapan antara Terdakwa dengan BOS DERI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga disita uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan merkuri tersebut sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa pemilik toko bangunan AK JAYA tempat Terdakwa bekerja tidak mengetahui jika Terdakwa telah memperjualbelikan merkuri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa merkuri tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli merkuri tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli merkuri tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram.
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sintang yaitu Saksi HAMIM PRIYAS YUDI, Saksi MUSA KURNIAWAN, beserta tim pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Toko Bangunan AK Jaya 31 milik Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
2. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722, yang terhadap barang – barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di Toko Bangunan AK Jaya 31 milik Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN, Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli air raksa atau merkuri;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan air raksa atau merkuri dengan cara membeli dari Sdr. DERI (BOS DERI) sejumlah 11 (sebelas) bungkus total berat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa kemudian menjual air raksa atau merkuri tersebut dengan harga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para penambang emas ilegal yang sedang berbelanja di Pasar Sungai Durian untuk digunakan dalam kegiatan penambangan emas;
6. Bahwa dari 11 (sebelas) bungkus air raksa atau merkuri yang Terdakwa beli dari Sdr. DERI (BOS DERI) tersebut telah laku terjual sejumlah 7 (tujuh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722 tersebut Terdakwa gunakan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berkomunikasi dengan calon pembeli air raksa atau merkuri dan juga Sdr. DERI (BOS DERI);

8. Bahwa uang sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan air raksa atau merkuri sejumlah 4 (empat) bungkus;
9. Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun melakukan kegiatan jual beli air raksa atau merkuri;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli air raksa atau merkuri tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 106 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mana ketentuan dalam pasal tersebut telah diubah oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur akan merujuk pada ketentuan baru yaitu Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
2. Tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Pelaku Usaha**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau



bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“perdagangan”** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sintang yaitu Saksi HAMIM PRIYAS YUDI, Saksi MUSA KURNIAWAN, beserta tim pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Toko Bangunan AK Jaya 31 milik Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722, yang terhadap barang – barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di Toko Bangunan AK Jaya 31 milik Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN, Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli air raksa atau merkuri;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan air raksa atau merkuri dengan cara membeli dari Sdr. DERI (BOS DERI) sejumlah 11 (sebelas) bungkus total berat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menjual air raksa atau merkuri tersebut dengan harga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para penambang emas ilegal yang sedang berbelanja di Pasar Sungai Durian untuk digunakan dalam kegiatan penambangan emas;

Menimbang bahwa dari 11 (sebelas) bungkus air raksa atau merkuri yang Terdakwa beli dari Sdr. DERI (BOS DERI) tersebut telah laku terjual sejumlah 7 (tujuh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan calon pembeli air raksa atau merkuri dan juga Sdr. DERI (BOS DERI);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan air raksa atau merkuri sejumlah 4 (empat) bungkus;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun melakukan kegiatan jual beli air raksa atau merkuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sintang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Toko Bangunan AK Jaya 31 milik Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang, Terdakwa membawa 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik yang awalnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DERI (BOS DERI) sejumlah 11 (sebelas) bungkus merkuri dengan berat sejumlah 1 (satu) kilogram seharga Rp1.600.000,00 dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali antara harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih dari harga jual dengan harga beli tersebut antara Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan dari 11 (sebelas) bungkus merkuri tersebut sebagian telah laku dijual sejumlah 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa



menjual merkuri tersebut kepada para penambang emas ilegal yang sedang berbelanja di Pasar Sungai Durian untuk digunakan dalam kegiatan penambangan emas;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa seorang diri atau sebagai perseorangan dan warga negara Indonesia yang tidak berbentuk badan hukum telah melakukan transaksi jual beli berupa barang yaitu air raksa atau merkuri di Pasar Sungai Durian yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sintang dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli air raksa atau merkuri tersebut, sehingga Terdakwa termasuk ke dalam pengertian "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan" sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas dan **unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang bahwa Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam kegiatan perdagangan tersebut Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan



Bahan Berbahaya, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya (B2) menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi, yang mana terhadap B2 tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 3 hanya dapat didistribusikan oleh :

- a. Distributor Terdaftar (DT-B2) adalah Pelaku Usaha Perdagangan Besar Bahan Berbahaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 untuk melakukan pendistribusian 82.
- b. Pengguna Akhir B2 (PA-B2) adalah Pelaku Usaha yang menggunakan B2 sebagai bahan baku dan/ atau penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/ atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/ atau penelitian dan pendidikan sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan.
- c. Importir Terdaftar B2 (IT-B2) adalah badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai API-U dan melakukan kegiatan impor dan pendistribusian B2.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha B2, dilarang mendistribusikan, memperdagangkan, dan/ atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain, dan mengemas kembali (*repacking*) B2;

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya tersebut terdapat 66 (enam puluh enam) zat yang termasuk ke dalam jenis bahan berbahaya, salah satunya dalam urutan ketiga adalah merkuri dengan pos tarif 2805.40.00 dan Nomor CAS 7439-97-6;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam unsur **Ad.1** di atas berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sintang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.30



WIB di depan Toko Bangunan AK Jaya 31 milik Saksi JHONI alias UKET anak dari (alm) AJUN yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 14 A Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang, Terdakwa membawa 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik yang awalnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DERI (BOS DERI) sejumlah 11 (sebelas) bungkus merkuri dengan berat sejumlah 1 (satu) kilogram seharga Rp1.600.000,00 dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali antara harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih dari harga jual dengan harga beli tersebut antara Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan dari 11 (sebelas) bungkus merkuri tersebut sebagian telah laku dijual sejumlah 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual merkuri tersebut kepada para penambang emas ilegal yang sedang berbelanja di Pasar Sungai Durian untuk digunakan dalam kegiatan penambangan emas, sehingga Terdakwa termasuk ke dalam pengertian "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan";

Menimbang bahwa dengan demikian barang yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut berupa air raksa atau merkuri sejumlah 11 (sebelas) bungkus merkuri dengan berat sejumlah 1 (satu) kilogram yang telah laku terjual sejumlah 4 (empat) bungkus sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan Barang Bukti) PT PEGADAIAN Cabang Sintang Nomor 128/10925/2023 tanggal 13 Juli 2023 terhadap 7 (tujuh) kantong plastik transparan diduga berisi air raksa/merkuri yang disita dari Terdakwa tersebut diperoleh hasil penimbangan brutto sejumlah 618,22 (enam ratus delapan belas koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa kemudian dari 7 (tujuh) bungkus air raksa atau merkuri tersebut telah diambil *sampelnya* dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Sertifikat Analisis (*Certificate of Analysis*) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA Nomor 0720/LK/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Nomor Lab.	Kode Contoh	Hasil Analisis
		Merkuri (Hg)



		%
		EPA Method 7471B
4030/ 23	LP/A/6/VII/2023	24,18

yang mana diperkuat dengan pendapat Ahli ANNISA RAHMA HIDAYAT, S.Si yang dibacakan di persidangan dari hasil pengujian terhadap *sampel* barang bukti tersebut memang merupakan air raksa atau merkuri, yang mengandung merkuri sejumlah 24,18% (dua empat koma satu delapan persen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang berupa merkuri yang termasuk ke dalam barang berbahaya (B2) dalam urutan ketiga menurut Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, haruslah mempunyai izin baik sebagai Distributor Terdaftar (DT-B2), Pengguna Akhir B2 (PA-B2), atau Importir Terdaftar B2 (IT-B2) yang merupakan pihak yang diperbolehkan untuk mendistribusikan merkuri tersebut, sedangkan menurut fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli air raksa atau merkuri tersebut serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk ke dalam salah satu pihak yang berhak untuk mendistribusikan merkuri tersebut baik sebagai Distributor Terdaftar (DT-B2), Pengguna Akhir B2 (PA-B2), maupun Importir Terdaftar B2 (IT-B2) yang mana hal tersebut diperkuat dengan pendapat Ahli EKO DARMAWANSYAH S, S.T di persidangan bahwa izin penjualan merkuri untuk para importir dan distributor tersebut hanya diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hingga saat ini tidak terdapat distributor terdaftar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang berupa merkuri yang termasuk ke dalam barang berbahaya (B2) tanpa adanya izin tersebut dilarang secara khusus menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya Jo Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILVANUS SUPARMAN anak dari NOBERTUS MAYAU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus merkuri yang sudah dibungkus dalam kantong plastik dengan rincian berat 100 (seratus) gram sejumlah 6 (enam) bungkus dan berat 18 (delapan belas) gram sejumlah 1 (satu) bungkus dengan total berat 618 (enam ratus delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1714 IMEI 1 866200031212730, IMEI 2 866200031212722;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FIRAS RUKMANA KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H. M.H MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28